



P E N E T A P A N
Nomor 55/Pdt.P/2018/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

Sutresna Waty, tempat tanggal lahir Perbaungan 31 Desember 1965, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Telaga Murni Blok A1/22 Rt.001 Rw. 016 Kel Telaga Murni Kec Cikarang Barat Kab. Bekasi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 21 Desember 2018 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2018/PN Ckr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan penetapan perbaikan nama di Buku Tabungan No. 00231-01-50-001329-9 Cabang Bantar Gebang dan Perjanjian Kredit rumah dengan PT. Bank Tabungan Negara dalam Perjanjian Kredit Nomor 00016.01.02.275931.1 dan segala turunannya dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan 3216087112650018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 14 Desember 2013;
2. Bahwa di dalam Buku Tabungan No. 00231-01-50-001329-9 Cabang Bantar Gebang dan Perjanjian Kredit rumah dengan PT. Bank Tabungan Negara dalam Perjanjian Kredit Nomor 00016.01.02.275931.1 dan segala turunannya telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis **SUTRISNA WATY**, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah **SUTRESNA WATY**;
3. Bahwa untuk menghindari masalah-masalah yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun di kemudian hari, **Pemohon** memandang perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perubahan/perbaikan terhadap nama Pemohon pada Buku Tabungan No. 00231-01-50-001329-9 Cabang Bantar Gebang dan Perjanjian Kredit rumah dengan PT. Bank Tabungan Negara dalam Perjanjian Kredit Nomor 00016.01.02.275931.1 dan segala turunannya yang semula tertulis **SUTRISNA WATY** menjadi **SUTRESNA WATY**;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya Kami Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan izin kepada Pemohon untuk Perbaikan nama pemohon di Buku Tabungan No. 00231-01-50-001329-9 Cabang Bantar Gebang dan Perjanjian Kredit rumah dengan PT. Bank Tabungan Negara dalam Perjanjian Kredit Nomor 00016.01.02.275931.1 dan segala turunannya atas nama **SUTRISNA WATY** menjadi **SUTRESNA WATY** sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Bank Tabungan Negara Cabang Bantar Gebang untuk melaksanakan Perbaikan nama tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Bank Tabungan Negara Cabang Bekasi untuk melaksanakan Perbaikan nama tersebut;
5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan namun pada hari-hari sidang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dimana persidangan ditunda pada tanggal 22 Januari 2019 ternyata pihak Pemohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, selanjutnya telah dilakukan pemanggilan kembali berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Anggriawan Setiaji, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 24 Januari 2019 untuk persidangan tanggal 29 Januari 2019 namun ternyata pihak pemohon tidak lagi datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya sedangkan panjar biaya perkara yang disetorkan oleh Pemohon telah pula habis;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan tidak

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa ia tidak datang itu sebab suatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : SELASA, tanggal 29 Januari 2019, oleh RECHTIKA DIANITA, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dewi Trisetyawati, S.H., M.H.

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 200.000,00;
Jumlah	:	Rp 291.000,00;
(dua ratus sembilan puluh satu ribu)		